

**PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 14
TAHUN 2017 TENTANG PEMEKARAN KELURAHAN SEMANGGI
DAN KADIPIRO TERKAIT PENINGKATAN PELAYANAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN KADIPIRO KECAMATAN
BANJARSARI KOTA SURAKARTA**

Tri Wahyu Irianto¹, Suranto²

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran analisis yang mendalam mengenai implementasi Perda Kota Surakarta Nomor 14 tahun 2017 terkait dengan peningkatan pelayanan masyarakat di Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis hukum menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di Kelurahan Kadipiro sudah berjalan dengan baik sesuai harapan diantaranya penampilan pegawai, kecermatan, kehandalan, serta respon pegawai Kelurahan Kadipiro. Adapula kendala terdapat pada fasilitas sarana prasarana masih kurang memadai, belum adanya peraturan daerah yang mengatur syarat-syarat yang jelas dalam pemekaran kelurahan di Kota Surakarta, serta Pegawai Kelurahan Kadipiro yang mayoritas baru semua sehingga dalam pelayanan masyarakat belum maksimal.

Kata Kunci : Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan Publik, Pemekaran Kelurahan, Kelurahan Kadipiro.

ABSTRACT

The purpose of this research is to obtain a thorough analysis of the implementation of the city Perda of Surakarta number 14 year 2017 related to the improvement of community service in Kadipiro urban village Banjarsari District City of Surakarta. This research is a descriptive empirical research. Using a qualitative approach. The technique of collecting legal materials used is through interviews and library studies. Legal analysis using qualitative methods. The results of this research show that the quality of service in Kadipiro urban village has been working well as expected among employees appearance, accuracy, reliability, and employee response of Kadipiro urban village. Adapula constraints found in infrastructure facilities are still insufficient, there is no local regulation that regulates the obvious

1 Mahasiswa Fakultas Hukum UNS

2 Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS

conditions in the expansion of the village in Surakarta, as well as the urban village officer Kadipiro which is a majority new so that in community service is not maximal.

Keywords : *Public Service, Quality Public Service, District Expansion, Kadipiro Urban Village,*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mengakui dan menghormati pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Dalam hal ini, ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan eksistensi kepada daerah untuk mengurus dan menjalankan pemerintahannya sendiri menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Maka dari itu, adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengakomodir tentang Pasal tersebut dan menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau desa. Perangkat Kelurahan terdiri dari Sekertaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) seksi serta jabatan fungsional. Perangkat Kelurahan mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menjadi penyelenggara pemerintahan agar terciptanya suasana yang tentram, serta menjaga fasilitas-fasilitas publik yang ada.

Demi terciptanya tujuan dalam penyelenggaraan pemerintah di tingkat Kelurahan perlu adanya perangkat Kelurahan yang berkompeten dan sinergitas. Disisi lain, keberjalanan pemerintah di tingkat Kelurahan dipengaruhi juga oleh faktor jumlah penduduk, kepadatan penduduk, luas wilayah, kondisi geografis/karakteristik wilayah, jenis dan volume pelayanan, besaran pelimpahan tugas yang diberikan, dan sarana prasarana pemerintahan. Apabila faktor ini sudah tidak memenuhi batas ideal, maka akan berakibat pada Kelurahan dalam pelayanan masyarakat sehingga tersendat dan roda pemerintahan di Kelurahan tidak berjalan dengan baik. Dalam Pasal 2 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan, dapat dihapus atau digabung dengan kata lain perlu adanya suatu pemekaran wilayah ditingkat Kelurahan.

Pemekaran wilayah merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas peme-

rintahan baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang lebih maju, mandiri, sejahtera, adil, dan makmur. Pemekaran wilayah pada dasarnya bertujuan untuk peningkatan pelayanan (*service delivery*) pemerintah daerah (*local government*) kepada masyarakat, agar lebih efisien dan efektif terhadap potensi, kebutuhan maupun karakteristik di masing-masing Kelurahan. Oleh karena itu, adanya pemekaran wilayah seharusnya akan membuat suatu daerah menjadi semakin terbuka, jalur pengembangannya lebih luas, dan tersebar ke seluruh wilayah, serta sebagai wahana untuk secara cepat keluar dari kondisi keterpurukan ekonomi.

Pelayanan publik sebagai bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang merupakan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah pelayanan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara umum.

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi yaitu terciptanya hubungan yang dinamis antara pengguna maupun pemberi layanan, baik barang, ataupun jasa. Pelayanan publik berkaitan erat dengan kemampuan, daya tanggap, ketepatan waktu, dan sarana prasarana yang tersedia. Apabila layanan yang diberikan sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna layanan, maka dapat dikatakan pelayanan tersebut merupakan pelayanan yang berkualitas. Sebaliknya jika layanan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan pengguna layanan, maka dapat dikatakan pelayanan tersebut tidak berkualitas. Baik buruknya kualitas layanan bukan berdasarkan sudut pandang atau persepsi penyedia jasa atau layanan melainkan berdasarkan pada persepsi konsumen dan aturan atau ketentuan tentang kualitas pelayanan.

Kelurahan merupakan salah satu perangkat daerah di bawah kecamatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kelurahan harus berupaya memperbaiki diri agar menjadi lebih baik demi melayani masyarakat

dengan efisien dan semaksimal mungkin. Salah satu cara untuk meningkatkan hal tersebut adalah dengan pemekaran kelurahan. Dengan melihat kenyataan bahwa pelaksanaannya berdampak baik atau buruk terhadap kualitas pelayanan masyarakat.

Pemerintah kota Surakarta berupaya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat baik dari tingkat Kelurahan, kecamatan maupun tingkat dinas. Kota Surakarta terdapat 5 kecamatan dan 51 Kelurahan dengan 3 Kelurahan yang terlalu banyak penduduknya dan wilayahnya terlalu luas. Sehingga perlu adanya Pemekaran Kelurahan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2017 tentang pemekaran Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Kadipiro, kedua kelurahan tersebut dinilai wilayahnya terlalu luas dan jumlah penduduk yang semakin bertambah. Sehingga perlu adanya pemekaran wilayah di Kelurahan ini. Dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2017 tentang pemekaran Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Kadipiro, tujuan dari pemekaran Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Kadipiro terdapat untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Akankah dari pemekaran berjalan baik atau sebaliknya. Hal inilah yang mendasari adanya rumusan masalah tentang implementasi dan kendala dalam Perda Kota Surakarta nomor 14 tahun 2017 terkait peningkatan pelayanan masyarakat di Kelurahan Kadipiro.

B. Rumusan Masalah

Untuk membahas dan menganalisis Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 tahun 2017 tentang Pemekaran Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Kadipiro terkait peningkatan pelayanan masyarakat kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, Maka penulis mengerucutkan ke dalam 2 rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2017 terkait dengan peningkatan pelayanan masyarakat di Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta?
2. Kendala apakah yang dihadapi Pemerintah Kota Surakarta dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2017 terkait peningkatan pelayanan masyarakat di Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta?

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2017 terkait dengan peningkatan pelayanan masyarakat di Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai Negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV menyebutkan bahwa. “ Membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.....”. Sesuai dengan salah satu tujuan Negara tersebut yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga setiap orang memperoleh kesempatan yang sama dalam memenuhi kebutuhan hidup melalui pelayanan publik (*public servant*) oleh Negara. Konsekwensi dari hal tersebut maka pemerintah dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial diberikan kewenangan untuk melakukan penataan terhadap pelayanan publik, salah satu kewenangan yang diberikan yaitu mengatur tentang pembentukan kelurahan melalui pemekaran Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Kadipiro sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota termasuk hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dimana Materi muatannya adalah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah. Sehingga, pemekaran kelurahan di wilayah kota Surakarta dapat terlaksana dengan dasar hukum sebuah peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintahan daerah Kota Surakarta dalam rangka mengatur kondisi khusus daerah, dimana wilayah kelurahan Semanggi dan Kadipiro memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak.

Permendagri No 31 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan, Sebagaimana sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya, Permendagri No 31 Tahun 2006 Tentang Penggabungan, Penghapusan, dan Pembentukan Kelurahan mengatur Kriteria Pembentukan Kelurahan Untuk Wilayah Jawa. Jika merujuk pada ketentuan dalam

permendagri tersebut, maka pemekaran Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Kadipiro telah memenuhi semua syarat kecuali terkait luas wilayah. Karena, berdasarkan Permendagri tersebut kelurahan Kadipiro dan Semanggi, tidak memenuhi luas wilayah minimal yang dipersyaratkan dalam pembentukan kelurahan yaitu 3 km². Namun dari 51 kelurahan yang ada di Kota Surakarta hanya ada 3 kelurahan yang memiliki luas lebih dari 3 Km² yaitu Kelurahan Jebres, Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Kadipiro, sedangkan kelurahan yang memiliki luas kurang dari 3 km² ada sebanyak 48 kelurahan. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa sebenarnya belum ada ukuran ideal untuk luasan wilayah kelurahan. Dan hal ini merupakan kondisi khusus di Kota Surakarta yang dapat dijadikan dasar Pemerintahan Kota Surakarta untuk membuat Peraturan Daerah.

Terdapat 5 fokus utama dalam kriteria penilaian pelayanan publik di Kelurahan Kadipiro pascapemekaran Kelurahan yaitu aspek *Tangibles*/berwujud, Aspek *Relibility* / Kehandalan, Aspek *Responsiveness*/ Respon dalam pelayanan, Aspek *Assurance* / Jaminan dalam pelayanan, Aspek *Emphaty*/empati dalam pelayanan.

a. Aspek *Tangibles* / Berwujud

Indikator yang pertama Penampilan pegawai kelurahan dalam melayani masyarakat. Berdasarkan Hasil wawancara dengan informan Nur Ida (28 Tahun) menjelaskan bahwa petugas sudah berpenampilan baik dan ramah.

Indikator yang kedua mengenai fasilitas sarana dan prasarana tempat pelayanan di Kantor Kelurahan Kadipiro. Menurut Permenpanrb Nomor 17 tahun 2017 tentang pedoman penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik, Untuk Sarana prasarana bagi pengguna layanan yang berkubutuhan khusus juga masih kurang, hanya ada jalan bermiring untuk masuk kelurahan. Sedangkan untuk toilet dan sarana ke ruang aula atau rapat masih belum ada. Sarana prasarana yang belum ada di Kelurahan Kadipiro antara nya Pendapi, Kendaraan roda 4, dan Genset. Hal tersebut didukung dengan pengakuan dari Sekertaris Lurah. Beliau juga menilai bahwa Pendapi dan Genset merupakan sarana prasarana terpenting dalam pelayanan. Pengadaan Pendapi dan Genset akan terealisasi dengan anggaran DPA Kelurahan 2020.

Indikator selanjutnya yang ketiga mengenai Kondisi sarana dan prasarana tempat pelayanan di Kantor Kelurahan Kadipiro. Kondisi sarana prasarana cukup bagus dikarenakan semua sarana prasarana yang ada di Kelurahan Kadipiro semuanya baru.

Dengan demikian dapat dikatakan dampak pemekaran Kelurahan Kadipiro dalam aspek berwujud dinilai masih kurang terutama dalam sarana prasarananya. Masih perlu adanya pengadaan sarana prasarana agar masyarakat dalam penggunaan pelayanan lebih nyaman dan mudah mengakses sarana prasarana.

b. Aspek *Relibility* / Keandalan,

Suatu pelayanan kepada masyarakat agar bisa maksimal tentunya dipengaruhi oleh bagaimana Kedisiplinan pegawai, kecakapan, kecermatan pegawai dan keandalan petugas yang menjalankan pelayanan. Artinya petugas yang berfungsi melakukan pelayanan hendaknya menguasai keterampilan penggunaan alat bantu serta pengetahuan pelayanan yang dibutuhkan, sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan Beni Beni Supartono P,SSTP.,M.Si Sekertaris Kecamatan :

“bahwa pegawai pemerintah tidak ada yang jabatan by spesialis, di OPD pun tidak ada pula jabatan by spesialis kecuali jabatan fungsional tertentu. Contohnya by spesialis yaitu dokter, bidan, perawat, dll. Jadi adanya keterampilan/keahlian tertentu. Sedangkan di Pemerintahan baik pemkot, kecamatan dan kelurahan merupakan by generalis yaitu semua perangkat harus bisa menguasai. Tidak mungkin dalam satu organisasi tidak merujuk satu tugas kita. Disana ada tugas-tugas pokok dan tugas tambahan. Dengan maksud ya semua harus bisa menguasai,apabila salah satu staf tidak ada maka yang lain harus bisa melayani pelayanan warga”

Dengan data tersebut bahwasanya pegawai kelurahan baik dibidang apapun harus bisa menguasai pelayanan. Hal tersebut pada salah satu Pegawai Kelurahan Kadipiro dimana beliau bapak Mullato hanya pegawai di bidang kebersihan kantor. Tetapi beliau juga dapat melayani dan menguasai alat bantu sarana prasarana kantor. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan Mullato

“ Iya mas saya sudah lama jadi pegawai kelurahan bagian kebersihan kantor. Sejak awal bekerja disini saya sudah dituntut untuk bisa menguasai dalam pelayanan. Saya juga sering untuk bantu-bantu tugas yang lain dari tugas utama saya mas. Ketika ada masyarakat yang sedang butuh pelayanan dan petugas yang lain gak ada, saya yang seringnya bantu mas. Saya tanya dulu ke masyarakat mau membutuhkan layanan apa yang dia butuhkan. Habis itu saya beritahukan masalah persyaratan yang harus dilengkapi. Setelah berkas lengkap semua, segera saya lakukan pelayanan”

Dari aspek ini, dapat dikatakan bahwa keterampilan dan keahlian pegawai kelurahan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat sudah baik, hal ini dibuktikan dengan keterampilan dan pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan, dimana semua pegawai kelurahan Kadipiro dapat memberikan pelayanan dan pegawai mengetahui segala jenis persyaratan yang dibutuhkan dan juga semua persyaratan yang lain sesuai dengan jenis pelayanan.

c. Aspek *Responsiveness*/ Respon dalam pelayanan

Pelayanan yang diberikan pegawai Kelurahan Kadipiro setelah pemekaran sudah berjalan sesuai harapan, terlihat dari tindakan pegawai kelurahan yang memberikan respon baik kepada warga yang membutuhkan pelayanan. Respon pegawai tersebut meliputi respon menanggapi pertanyaan, permintaan dan keluhan masyarakat, kemudahan dalam proses pelayanan, penjelasan prosedur dengan jelas dan mudah dimengerti. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Informan Nur Ida (28 tahun):

“ Pelayanannya sudah cukup baik mas. Dibanding yang dulu bagus sekarang. Semua pegawai juga ramah kok. Menjelaskan semua persyaratan dan proses pelayanan dengan gojekan mas.”

Dari Aspek ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh pegawai Kelurahan Kadipiro setelah pemekaran Kelurahan sudah baik dengan menunjukkan sikap ramah dan respon baik ke masyarakat pengguna pelayanan.

d. Aspek *Assurance* / Jaminan dalam pelayanan

Kejelasan Jaminan standar pelayanan, waktu dan biaya oleh pegawai kelurahan bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian untuk masyarakat dan agar masyarakat tidak ada keraguan untuk menerima pelayanan. Pada kenyataannya kejelasan dan kepastian (standar pelayanan, waktu dan biaya) yang diberikan Pegawai Kelurahan Kadipiro sudah dirasa cukup bagus oleh masyarakat. Untuk pelayanan adminduk menggunakan sistem *one day service*. Dimana dalam memberikan pelayanan satu hari selesai. Disamping itu untuk kejelasan biaya dalam pelayanan di kelurahan gratis alias tidak dipungut biaya.

e. Aspek *Emphaty*/empati dalam pelayanan.

Aspek empati juga menentukan apakah pelayanan yang diberikan pegawai kelurahan kepada masyarakat pengguna layanan sudah berkualitas atau belum. Indikator dalam Aspek Empati pelayanan antara lain : Mendahulukan kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan, melayani dengan sikap ramah dan sopan santun, pegawai melayani dengan tidak diskriminasi dan melayani dan menghargai pengguna layanan.

Hasil obsevasi yang dilakukan penulis pada waktu itu dapat disimpulkan bahwa Pelayanan yang diberikan pegawai kelurahan Kadipiro setelah pemekaran yang sudah berjalan sesuai harapan dalam dimensi ini antara lain menanggapi keluhan masyarakat, pegawai melayani dengan tidak diskriminatif, sudah mendahulukan kepentingan masyarakat, spek penting yang juga menentukan apakah pelayanan yang diberikan yaitu ramah dan sopan santun.

2. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Surakarta dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2017 terkait peningkatan pelayanan masyarakat di Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.

Dasar Teori yang digunakan untuk menganalisis kendala dan upaya ini adalah dasar teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman didukung dengan data-data dari narasumber yang berkompeten dalam bidang pemerintahan. Dapat penulis simpulkan sebagai berikut

a. Kendala di tinjau dari substansi hukum

Dari segi substansi atau isi dari Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 tahun 2017 tentang Pemekaran Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Kadipiro. Sebagaimana sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya, Permendagri No 31 Tahun 2006 Tentang Penggabungan, Penghapusan, dan Pembentukan Kelurahan mengatur Kriteria Pembentukan Kelurahan Untuk Wilayah Jawa. Jika merujuk pada ketentuan dalam permendagri tersebut, maka pemekaran Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Kadipiro telah memenuhi semua syarat kecuali terkait luas wilayah. Karena, berdasarkan Permendagri tersebut kelurahan Kadipiro dan Semanggi, tidak memenuhi luas wilayah minimal yang dipersyaratkan dalam pembentukan kelurahan yaitu 3 km². Namun dari 51 kelurahan yang ada di Kota Surakarta hanya ada 3 kelurahan yang memiliki luas lebih dari 3 Km² yaitu Kelurahan Jebres, Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Kadipiro, sedangkan kelurahan yang memiliki luas kurang dari 3 km² ada sebanyak 48 kelurahan. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa sebenarnya belum ada ukuran ideal untuk luasan wilayah kelurahan. Dan hal ini merupakan kondisi khusus di Kota Surakarta yang dapat dijadikan dasar Pemerintahan Kota Surakarta untuk membuat Peraturan Daerah.

Perda Kota Surakarta Nomor 4 tahun 2009 tentang Kelurahan, dalam pasal 2 diatur mengenai pembentukan kelurahan dimana kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan yang sekurang-kurangnya memenuhi syarat jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, sarana dan prasarana pemerintahan. Namun saat ini Peraturan Daerah Kota Surakarta terkait pembentukan kelurahan belum ada sehingga belum diatur secara jelas angka terkait jumlah penduduk dan luasan wilayah.

b. Kendala ditinjau dari struktur hukum

Tentang struktur hukum menurut Lawrence Friedman menjelaskan:

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized

...what procedures the police department follow, and so on. Struktire, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya atau dengan istilah lain struktur hukum adalah penegak hukum. Struktur hukum mencakup keseluruhan institusi-institusi hukum baik lembaga pemerintahan maupun aparat penegak hukum seperti: Polri, Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat. Kemudian mengenai struktur hukum atau aparat penegak hukum yakni bagaimana lembaga pembentuk undang-undang dilaksanakan, prosedur apa yang harus diikuti dan dijalankan sebagaimana. Jadi struktur hukum terdiri dari lembaga yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Didalam implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta ini struktur hukumnya yang bertanggung jawab yakni Kecamatan Banjarsari dan Kelurahan Kadipiro yang menjalankan pelaksanaan hukumnya.

Dimana dalam bab IV Pasal 6 Perda ini mengatur tentang perencanaan personil, pembiayaan, peralatan dan dokumen. Camat berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait melakukan perencanaan , pembiayaan, peralatan dan dokumen. Disamping itu ketentuan pasal 11 mengenai ketentuan lain-lain: penyediaan tanah, pembangunan kantor, dan peralatan penunjang lainnya sebagai akibat pemekaran kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 dianggarkan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun dalam kenyataan di Pasal tersebut belum terealisasi secara optimal. Masih ada nya kekurangan sarana dan prasarana di Kelurahan kadipiro. Belum adanya Pendapi, Genset , kipas angin, serta Sound sytsem yang belum memadai alias masih lama.

Kendala yang lain yaitu di akses masuk kelurahan sendiri masih kurang baik. Sehingga yang melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab atas Pemekaran Kelurahan ini yaitu Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

c. Kendala ditinjau dari kultur hukum / Kesadaran Hukum Masyarakat

Pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 tahun 2017 tentang Pemekaran Kelurahan Semanggi dan Kelurahan dalam hal ini kultur hukum yang hendak ditimbulkan dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu kultur hukum eksternal dalam artian kultur hukum yang terjadi dimasyarakat dan kultur internal yaitu kultur hukum yang terjadi di Lembaga lembaga pemerintah terkait yang memiliki lingkup kerja dilembaga-lembaga pemerintahan.

Kendala yang terjadi di dalam kultur hukum eksternal/ hukum yang ada dalam masyarakat. Kendalanya antara lain: masih adanya stigma masyarakat yang menilai pelayanan di Kelurahan masih monoton, dan adanya penilaian masyarakat pelayanan di kelurahan sangat ribet dan berbelit-belit, pelayanan yang lama.

Sedangkan kendala yang terjadi kultur hukum internal adalah meliputi antara lain : Pegawai Kelurahan Kadipiro yang sebagian besar merupakan pindahan atau baru. Sehingga perlu adanya adaptasi antar pegawai agar visi dan misi dari kelurahan tercapai. Disamping agar dalam pelayanan masyarakat bisa berjalan secara optimal.

D. KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2017 terkait dengan peningkatan pelayanan masyarakat di Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta sudah berjalan dengan baik. Pemekaran Kelurahan Kadipiro yang membuat Perubahan struktur bertujuan untuk memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan ternyata belum serta merta diikuti oleh peningkatan kualitas pelayanan. Aspek penilaian kualitas pelayanan yang masih belum maksimal terutama dalam sarana prasarana Kelurahan. Sedangkan Kendala yang dihadapi antaranya belum adanya Peraturan Daerah Kota Surakarta terkait pembentukan kelurahan belum ada, sehingga belum diatur secara jelas angka terkait jumlah penduduk dan luasan wilayah di Kota Surakarta, minimnya sarana prasarana serta kultur hukum/ budaya hukum masyarakat masih minim.

E. SARAN

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis pada bab pembahasan, maka penulis memberikan saran untuk Pemerintah Daerah Kota Surakarta harus segera membuat Peraturan Daerah terkait syarat-syarat yang jelas dalam pemekaran kelurahan terkait angka jumlah penduduk dan luasan wilayah di Kota Surakarta, sehingga adanya ketentuan yang jelas. Kemudian Mengoptimalkan anggaran yang ada baik anggaran DPA Kelurahan, DPA Kecamatan ataupun APBD yang ada untuk sarana prasarana. Pemerintah Kelurahan khususnya Lurah harus sering melakukan kegiatan sosialisasi maupun workshop bagi warga masyarakat terkait jenis-jenis Pelayanan beserta prosesnya pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2005. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agustino, Leo. 2005. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Azhary, M. Tahir.2010. *Negara Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Djohan, Djohermansyah. 1990. *Problematika Pemerintahan dan Politik Lokal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan
- Soenardjo, Unang. 1984. *Tinjauan Singkat:Pemerintah Desa dan Kelurahan*. Bandung:Tarsito
- Soekanto, Soerjono.1986. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)

- A Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, and Leonard L. Berry. 1985. "*A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research*". Vol 49. Number 41-50
- Boby Arianto, Warjio, dan Usman Tarigan. 2016. "*Kepemimpinan Lurah dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Perangkat Kelurahan*". Jurnal Administrasi Publik. Volume. 6 Nomor 2.
- Ferry Irawan Febriansya. 2016. "*Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*". *Jurnal Perspektif* Volume 21, Nomor 6
- Muh. Arifin , Alimuddin Said dan Andi Nuraeni Aksa. 2013. "*Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Mata Allo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*". Jurnal Fisipol Universitas Muhammadiyah Makasar. Volume 3 Nomor 2.

